

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KAWASAN OBYEK WISATA UBUD

Pande Putu Gede Parwata, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Artanaya
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Permasalahan parkir liar yang terjadi di kawasan obyek wisata Ubud membuat Pemerintah Kabupaten Gianyar mengeluarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Perparkiran Di Kawasan Pariwisata Ubud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Perparkiran Di Kawasan Pariwisata Ubud dan mengetahui penerapan sanksi terhadap larangan parkir liar di kawasan Obyek Wisata Ubud. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendaraan yang parkir tidak tertata dengan baik akibat dari kurangnya pengaturan parkir yang terjadi di kawasan obyek wisata Ubud. Penerapan sanksi terhadap larangan parkir liar di kawasan obyek wisata Ubud dilakukan mulai dari memberi teguran pengembosan ban pengembokan penderekan pengangkutan kendaraan pelanggar hingga tilang. Dengan demikian hendaknya aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir liar di bahu jalan kawasan Ubud. Masyarakat pengguna jalan hendaknya pro aktif terhadap aturan yang berlaku. Masyarakat yang taat aturan sebaiknya tidak hanya pada saat ada petugas lalu lintas saja, tetapi juga taat terhadap aturan pada saat tidak ada penjagaan.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan, Parkir liar

Abstract

The problem of illegal parking that occurs in the tourist area of Ubud has prompted the Gianyar Regency Government to issue a Gianyar Regent Regulation Number 57 of 2018 concerning the Management and Engineering of Traffic and Road Transportation and Parking in the Ubud Tourism Area. This study aims to determine the effectiveness of the Gianyar Regent Regulation Number 57 of 2018 concerning the Management and Engineering of Traffic and Road Transportation and Parking in the Ubud Tourism Area and to determine the application of sanctions against illegal parking prohibitions in the Ubud Tourism Object area. This research is an empirical legal research. The approach to the problem used is the sociology of law approach. Based on the results of the study, the parked vehicles are not properly organized due to the lack of parking arrangements that occur in the tourist area of Ubud. The application of sanctions against the prohibition of illegal parking in the tourist area of Ubud is carried out, starting from giving warnings for breaking tires, towing the transportation of violating vehicles to tickets. Thus, law enforcement officers should be more assertive in effectively implementing the prohibition on illegal parking on the shoulder of the Ubud road area. The road user community should be pro-active towards the applicable regulations. People who obey the rules should not only be there when there are traffic officers, but also obey the rules when there is no guard.

Keywords: Effectiveness, Application, Illegal parking

I. PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang terkenal di nusantara dan mancanegara karena daya tarik wisatanya, budaya adat istiadat, kesenian yang beragam serta keindahan alam yang memukau. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, Bali mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga kebutuhan fasilitas dan sarana pendukung pariwisata meningkat.

Dari sekian banyak daerah di Bali yang menjadi tujuan wisata Ubud merupakan salah satu tempat wisata favorit yang dikenal wisatawan karena lokasinya berada di antara sawah dan hutan. Selain itu Ubud juga dikenal karena seni dan budaya yang berkembang sangat pesat dan maju (Widyastuti, 2013).

Ubud sebagai salah satu destinasi wisata yang memiliki penduduk yang padat dengan berbagai aktivitas merupakan fungsi kehidupan di daerah tersebut. Terkait dengan hubungan antara kepadatan

penduduk daya tampung dan tata guna lahan terhadap semua aktivitas di daerah tersebut, hal ini kemudian menimbulkan berbagai akibat.

Namun demikian, perkembangan yang terjadi sangat pesat dan tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, menyebabkan timbulnya salah satu masalah yakni parkir liar. Hal ini memiliki hubungan erat dengan tata guna lahan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung di daerah tersebut, dengan perkembangan yang tidak seimbang antara jumlah kendaraan dan prasarana transportasi di daerah tersebut.

Dalam pengaturan lalu lintas jalan terutama di daerah perkotaan, masalah parkir menjadi salah satu hal yang rumit. Oleh sebab itu, masalah parkir diatur kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam ketentuan umum mengartikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Keberadaan parkir liar ini seharusnya ditanggapi dengan cepat karena sangat mengganggu lalu lintas. Pemerintah. Penanggulangan parkir liar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya dilakukan secara persuasif dan lebih aktif dengan melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi dan penertiban dengan langkah yang bijaksana sebagai bagian dari kebijakan publik.

Untuk mengatur fasilitas parkir agar tidak mengganggu lalu lintas, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menetapkan hal tersebut dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun pelaksanaan dari Perda tersebut dirasa masih belum efektif karena terjadi penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai.

Melihat permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Gianyar tidak tinggal diam. Untuk menertibkan parkir liar di kawasan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Perparkiran Di Kawasan Pariwisata Ubud.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan dan pedoman manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di Kelurahan Ubud dan sekitarnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Sehingga penertiban parkir liar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar diharapkan membuat arus lalu lintas menjadi lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan juga bagi wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Efektivitas Penertiban Parkir Liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (Marzuki, 2011). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2018). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen wawancara observasi dan penyebaran kuesioner. Langkah berikutnya adalah menganalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Perparkiran Di Kawasan Pariwisata Ubud

Menurut Rahardjo (2011), pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam tata tertib Parkir dibenarkan bahwa setiap pemakai tempat parkir dilarang parkir di luar batas suatu petak parkir merintang ke kebebasan ke luar masuknya kendaraan lain atau menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pengaturan mengenai parkir terdapat dalam Pasal 1 angka 15 UULLAJ yang menyebutkan bahwa "mengatur parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya" sedangkan Pasal 1 angka 16 UULLAJ menyebutkan "berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya".

Kendaraan yang parkir tidak tertata dengan baik akibat dari kurangnya pengaturan parkir yang terjadi di kawasan obyek wisata Ubud. Kemacetan parah terjadi di wilayah Ubud karena dampak musim kunjungan wisatawan ramai. Selain itu juga dari jumlah kendaraan semakin banyak ditambah lagi dengan kondisi jalan yang sempit.

Seperti yang terjadi di kawasan obyek wisata Ubud salah satunya di Jl. Hanoman masih terdapat kendaraan yang parkir liar. Kendaraan- kendaraan inilah yang menyebabkan sering terjadi kemacetan karena tidak tersedia lahan parkir baik untuk pengunjung maupun pelaku usaha. Sehingga Pemerintah Kabupaten Gianyar mengeluarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran Di Kawasan Pariwisata Ubud.

Dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran Di Kawasan Pariwisata Ubud disebutkan bahwa aktivitas di pusat kegiatan wisata menyebabkan tinggi dan padatnya pergerakan manusia dan kendaraan di Kelurahan Ubud dan sekitarnya sehingga wajib dilakukan pengurangan kendaraan yang melewati ruas jalan di Kelurahan Ubud dan sekitarnya. Untuk mengurangi kendaraan yang melewati ruas jalan di Kelurahan Ubud dan sekitarnya kendaraan pribadi dan/atau kendaraan pariwisata dilarang memasuki ruas jalan di wilayah Kelurahan Ubud dan sekitarnya. Selain itu pengaturan perparkiran di Kawasan Obyek Wisata Ubud dilakukan dengan menempatkan 2 Satuan Tugas (Satgas) di 10 titik dalam 3 shift penugasan per hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pembinaan lalu lintas terkait permasalahan perparkiran bahwa parkir liar kerap terjadi di daerah wisata belanja seperti di kawasan Jalan Hanoman karena kurangnya lahan parkir. Untuk mengatasi permasalahan klasik kemacetan di Kawasan Pariwisata Ubud dan sekitarnya Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mengupayakan berbagai terobosan diantaranya:

1. Penempatan Satuan Tugas (Satgas) Lalu Lintas dan Parkir pada beberapa titik rawan macet dalam 3 shift atau penugasan dari Pukul 06.00 – 22.00 Wita.
2. Pengoperasian Shuttle Bus dari Sentral Parkir Monkey Forest pada inner circle (Jl. Monkey Forest – Jl. Wenara Wana – Catus Pata – Jl. Cok Sudarsana – Jl. Hanoman – Sentral Parkir Monkey Forest) yang merupakan bagian dari kerjasama dan partisipasi antara Lembaga Masyarakat dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Revitalisasi Fasilitas Perlengkapan Jalan seperti rambu-rambu lalu lintas marka jalan dengan disertai implementasi penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi.

Dari hasil pengamatan, di kawasan wisata Ubud ini masih banyak yang melakukan parkir liar baik itu dilakukan oleh masyarakat maupun wisatawan. Salah satu contoh kawasan yang masih banyak terdapat kendaraan bermotor parkir tidak pada tempatnya yaitu di Jl. Monkey Forest yang merupakan salah satu zona wisata. Meski rambu-rambu larangan parkir sudah terpasang, parkir liar masih saja terjadi. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Menurut hasil wawancara pelaksanaan perparkiran di kawasan wisata Ubud belum dapat berjalan dengan baik oleh karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan parkir dan membludaknya wisatawan yang berkunjung sehingga lahan parkir yang tersedia melebihi kapasitas. Dengan adanya permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Gianyar kemudian menyediakan beberapa tempat parkir.

Meski demikian di beberapa ruas jalan seperti salah satunya di Jl. Hanoman masih terlihat kendaraan yang parkir liar karena tidak tersedia fasilitas parkir di kawasan tersebut. Sehingga baik pekerja maupun pelanggan terpaksa parkir di bahu jalan meski sudah terpasang rambu lalu lintas yang tidak memperbolehkan parkir di tempat tersebut dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar terkait penataan lalu lintas.

2. Penerapan Sanksi Terhadap Larangan Parkir Liar Di kawasan Obyek Wisata Ubud

Pelaksanaan penertiban parkir liar di bahu jalan di Kabupaten Gianyar masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Dewa Ayu Putu Yuliarti selaku Kepala Pembinaan Lalu Lintas dalam wawancara tanggal 12 Pebruari 2020 adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas dan tertib parkir, terbatasnya penyediaan lahan untuk parkir dan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahunnya.

Menurut [Rahardjo \(2005\)](#), penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau difungsikannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat dan bernegara” Dengan demikian penegakan hukum yang tegas sangat perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait pelanggaran parkir liar di bahu jalan Kabupaten Gianyar.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar didalam mengatasi tingginya angka pelanggaran parkir liar di bahu jalan melakukan upaya-upaya untuk menekan tingginya angka pelanggaran disetiap tahunnya dengan cara yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat, melakukan pembinaan, mengadakan sosialisasi, dan melakukan penertiban secara berkala serta menindak tegas pelanggar.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar ini diharapkan agar masyarakat kedepannya lebih tertib didalam berkendara dan saat memarkirkan kendaraannya sehingga tingginya angka pelanggaran disetiap tahunnya dapat berkurang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan perpajakan oleh Dinas Perhubungan terhadap parkir liar di kawasan obyek wisata Ubud ditemukan beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi belum optimalnya pengelolaan perpajakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar antara lain:

1. Pelaku usaha art shop yang tidak memiliki lahan parkir sendiri sehingga untuk parkir pelanggan masih menggunakan bahu jalan.
2. Masyarakat sekitar yang memiliki mobil jarang memiliki garase sendiri.
3. Perilaku pengguna jasa parkir.

Partisipasi masyarakat atau pengguna jasa parkir merupakan salah satu faktor penting yang menentukan suatu keberhasilan. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah peran serta secara aktif dalam mendukung pengelolaan perpajakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar. Bentuk partisipasi masyarakat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan sosialisasi Dinas Perhubungan terkait rambu-rambu pada kawasan-kawasan parkir tertentu.

Menurut [Friedman \(1975\)](#), suatu kaidah hukum dalam kenyataan berpengaruh positif atau pengaruhnya tergantung pada tujuan atau maksud dari suatu kaidah hukum itu sendiri. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara hukum dan sikap atau perilaku manusia perlu diciptakan kondisi-kondisi antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan”

Salah satu bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu pelanggaran parkir liar di bahu jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewa Ayu Putu Yuliarti selaku Kepala Pembinaan Lalu Lintas mengenai sanksi terhadap pelanggaran parkir di bahu jalan kawasan wisata Ubud Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar pada awal-awal berlakunya peraturan ini telah melakukan beberapa kebijakan berupa sanksi untuk menanggulangi pelanggaran parkir dibahu jalan.

Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi kemudian melakukan beberapa tindakan berupa sanksi yang dilakukan. Apabila setelah sosialisasi masih terdapat pelanggar sanksi pertama yang diberikan hanya sebatas teguran lisan dan memberikan sticker larangan parkir pada kendaraan pelanggar akan tetapi sanksi tersebut belum efektif. Sehingga Dinas Perhubungan memberikan sanksi berupa pengembosan ban kendaraan pelanggan. Sama halnya dengan kebijakan pertama sanksi pengembosan ban ternyata masih kurang efektif sehingga Dinas Perhubungan melakukan sanksi yang lebih tegas yaitu penilangan dan pengembosan kendaraan hingga penderekan dan pengangkutan kendaraan pelanggar. Kendaraan boleh diambil apabila sanksi tilang telah dibayar.

Selain itu efektivitas suatu sanksi juga dapat dilihat dari data pelanggar tiap periodenya apakah menunjukkan peningkatan atau mengalami penurunan hal ini dapat menjadi asumsi jika jumlah perkara meningkat maka dapat dikatakan sanksi yang diterapkan belum efektif. Pada kenyataannya, penerapan sanksi menjadi pokok permasalahan, karena penjatuhan sanksi yang tidak sungguh-sungguh dilakukan menyebabkan efektifitasnya berkurang dimasyarakat.

Berdasarkan data pelanggar tiap tahun yang diperoleh dari Polsek Ubud terlihat bahwa jumlah pelanggar dari tahun 2017 hingga tahun 2019 semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Perpajakan Di Kawasan Obyek Wisata Ubud belum efektif. Kemudian dari 10 responden tercatat bahwa sebagian besar responden pernah memarkirkan kendaraan tidak pada tempat parkir yang disediakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, sehingga dapat dikatakan kesadaran pengguna parkir akan taat parkir masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa sebagian besar dari mereka sering melanggar karena tidak ada petugas yang berjaga. Sebaliknya mereka tidak akan parkir di tempat yang dilarang apabila ada petugas yang berjaga. Hal ini menunjukkan pelanggar tersebut memiliki

pandangan bahwa hukum yang terbesit dibenak mereka adalah polisi jaksa gedung pengadilan dan lain-lain seperti teori the man on the street yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn.

Dari hasil wawancara dengan responden tidak hanya pelaku usaha yang parkir di bahu jalan wisatawan juga menjadi pelaku pelanggaran oleh karena sentral parkir yang lokasinya jauh dari tempat yang akan dikunjungi. Shuttle bus juga menjadi alasan mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi karena durasi dari shuttle bus tersebut beroperasi terlalu lama.

Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diperlukan agar efektivitas aturan penertiban parkir di bahu jalan dapat berlaku secara maksimal dengan bekerja sama dengan pihak terkait karena sampai saat ini disepanjang ruas jalan kawasan wisata Ubud masih banyak kendaraan yang parkir disepanjang bahu jalan. Menurut Amirullah (2015) strategi merupakan suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan, menurut Abdul & Darsono (2015), strategi merupakan cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir” (sasaran atau objektif). Jadi, pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi sebagai rencana dasar untuk mencapai suatu tujuan bersama yang harus mampu membuat semua bagian organisasi menjadi satu.

Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar melakukan berbagai strategi dengan menerapkan beberapa program sekaligus yang diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh sebab itu Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar khususnya pengelolaan parkir didalam menjalankan strateginya harus memberikan daya dukung seperti informasi fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan strategi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara penulis adapun strategi yang menjadi peluang pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar dalam menjalankan peran pelayan publik adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Menjalin kerjasama dengan Stakeholders.
3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk berperan aktif pada sektor transportasi semakin meningkat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Efektivitas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen Dan Reayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran Di Kawasan Pariwisata Ubud berkaitan dengan Manajemen dan reayasa lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan pengurangan kendaraan yang melewati ruas jalan di Kelurahan Ubud dan sekitarnya. Sedangkan untuk perparkiran kurangnya pengaturan parkir tersebut yang terjadi di kawasan obyek wisata Ubud menyebabkan tidak tertatanya kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya.

Penerapan sanksi terhadap larangan parkir liar di kawasan obyek wisata Ubud dilakukan mulai dari memberi teguran pengembosan ban pengembokan penderekan pengangkutan kendaraan pelanggar hingga tilang. Akan tetapi sanksi tersebut dirasa masih belum efektif. Faktor-faktor yang menghambat penanggulangan parkir liar di Kawasan Obyek Wisata Ubud yaitu kesadaran masyarakat tentang tertib dalam berlalu lintas masih kurang terutama kesadaran dalam tertib parkir lahan yang disediakan untuk parkir masih sedikit dan jumlah kendaraan yang tiap tahun bertambah semakin banyak. Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar kemudian melakukan strategi dengan memberikan sosialisasi berupa pendekatan secara persuasif pengumuman secara tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar dan Himbauan tertulis oleh Satlantas Polres Gianyar serta menyiapkan langkah-langkah ke depan yang dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta berbagai pemangku kepentingan mulai dari program jangka pendek hingga jangka panjang dalam menjalankan peran pelayan publik.

2. *Saran*

Dengan adanya parkir liar tersebut hendaknya para aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parker liar di bahu jalan kawasan wisata Ubud dengan memberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan tersebut sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran tersebut. Selanjutnya, kepada masyarakat pengguna jalan hendaknya pro aktif terhadap aturan tidak hanya taat terhadap aturan lalu lintas pada

saat ada petugas lalu lintas tetapi juga taat pada saat tidak ada penjagaan karena keamanan ketertiban keselamatan dan kelancaran lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R., & Darsono, P. (2015). *Manajemen Strategis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Amirullah. (2015). *Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System for Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenida Media.
- Rahardjo, A. (2011). *Pengelolaan dan Pendapatan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (18th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Widyastuti, N. K. (2013). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(5).